

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian, terdapat teori dan konsep yang berguna untuk menunjang penelitian karena keduanya saling berhubungan untuk menjawab apa yang telah ditetapkan sebagai permasalahan. Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang komprehensif, di mana para peneliti dengan cermat memeriksa penelitian yang ada yang berkaitan dengan penelitian mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan antara penelitian mereka dan penelitian sebelumnya, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian-penelitian utama yang dirujuk dalam karya ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	TEORI DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Elldya Retpitasari, Muhammad Faqih, STRATEGI KOMUNIKASI KPID JAWATIMUR DALAM PENYELANGGARAN PENGAWASAN SIARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	Untuk menjelaskan bagaimana strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraa n pengawasan siaran Pilkada 2020	Analisis Teori kontruksi sosial Metode deskriptif kualitatif	Studi ini menerapkan teori kehadiran pervasif untuk memeriksa pengawasan siaran Pilkada 2020, menyoroti perlunya regulasi media untuk memitigasi pengaruh

	(PILKADA) TAHUN 2020, 2021			pesan afektif dan informasi yang keliru terhadap publik.
2	Lintang Yunisha Dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, Nur Widiyasono, ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT, 2022	Untuk mensosialisasikan an berjalanya sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. KPU memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di Indonesia.	Penelitian deskriptif Metode studi literatur	Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kegiatan politik, yang mencakup keterlibatan langsung dalam pemilihan pemimpin dan pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan publik.
3	Nabila Aulia Zahra, Dewi Anggrayni, PENERAPAN KONSEP	bagaimana penerapan konsep tabayyun:	Metode penelitian kualitatif dengan teknik	Untuk meningkatkan regulasi media, kapasitas KPI

	<p>TABAYYUN: PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI MENGACU PADA P3SPS, 2024</p>	<p>Peranan KPI pusat dalam pengawasan isi siaran televisi mengacu pada P3SPS.</p>	<p>pengumpulan adalah wawancara secara mendalam dan dokumentasi</p>	<p>perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumber daya dan kewenangan, memungkinka n pengambilan keputusan berbasis bukti, pengawasan yang ketat, dan penegakan sanksi administratif untuk memastikan konten berkualitas tinggi yang sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan.</p>
4	<p>Timoty Keintjem,Sofia E. Pangemanan, Daud M. Liando, KINERJA KOMISI PENYIARAN</p>	<p>Untuk mengetahui kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam</p>	<p>Metode Kualitatif dengan penjabaran deskriptif</p>	<p>Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara bekerja sama</p>

	<p>INDONESIA DAERAH DALAM PENGAWASAN PEMBERITAAN PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PADA PILKADA 2020 DI SULAWESI UTARA, 2023</p>	<p>Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020 di Sulawesi Utara</p>		<p>dengan KPU dan BAWASLU untuk mengatur siaran kampanye selama Pilkada 2020, dengan menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan penyiaran serta mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dilakukan</p>
--	---	--	---	---

				oleh lembaga media.
5	Andriyaningsih, Leni PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT DALAM PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM DI TELEVISI SWASTA INDONESIA, 2021	untuk mengetahui bagaimana proses KPI Pusat dalam menjalankan peran sebagai pengawas terhadap tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia.	Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulka n data dengan melakukan wawancara terhadap Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran dan Koordinator Pemantauan Langsung di Kantor KPI Pusat.	Peran pengawasan KPI Pusat dilakukan melalui proses tiga tahap: (1) menetapkan standar melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), (2) memantau kinerja melalui pengamatan langsung dan pengaduan masyarakat, dan (3) menegakkan kepatuhan melalui tindakan perbaikan, termasuk sanksi dan pembinaan.

Untuk menyempurnakan penelitian dan mendapatkan hasil temuan yang diinginkan, penulis mencari literatur atau tinjauan pustaka dalam upaya ini. Hal ini termasuk melihat ke dalam sejumlah bidang yang berbeda termasuk diantaranya, sebagai berikut:

1. **“Strategi Komunikasi KPID Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020”** yang ditulis oleh Ellyda Retpitasi, Muhammad Faqih pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam strategi komunikasi untuk Pengawasan Siaran Pilkada 2020, para peneliti melakukan analisis yang didasarkan pada Teori Kehadiran Pervasif dalam manajemen media penyiaran. Teori ini menyatakan bahwa media penyiaran memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik melalui pesan afektif dan intrusi pribadi, sehingga perlu adanya regulasi yang ketat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa media berfungsi sebagai titik referensi yang dapat diandalkan untuk aspirasi publik sekaligus melindungi dari penyebaran informasi yang salah.
 - 1) Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi.
 - 2) Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu menggunakan analisis teori konstruksi sosial sedangkan penulis menggunakan teori gatekeeping.
2. **“Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput”** yang ditulis oleh Dewi et al (2022). Temuan ini mengungkapkan bahwa partisipasi politik mencakup keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik, baik secara langsung melalui kegiatan memilih pemimpin maupun secara tidak langsung dengan mempengaruhi perumusan kebijakan publik.

- 1) Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada metode penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
 - 2) Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu metode studi literatur sedangkan penulis menggunakan teori gatekeeping.
3. **“Penerapan Konsep Tabayyun: Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Mengacu pada P3PSP”** yang ditulis oleh Nabila Aulia Zahra dan Dewi Anggrayni pada tahun 2024. Hasil studi ini menggarisbawahi pentingnya untuk meningkatkan peran KPI (Indikator Kinerja Utama) dengan mengalokasikan sumber daya dan wewenang tambahan, memungkinkan pengawasan yang lebih kuat, dan menerapkan pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan sanksi administratif untuk pelanggaran juga direkomendasikan untuk memastikan masyarakat menerima konten berkualitas tinggi yang selaras dengan norma dan peraturan yang berlaku. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi analisis perbandingan metode pemantauan yang digunakan oleh lembaga penyiaran di berbagai negara dan membandingkannya dengan praktik-praktik KPI untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.
- Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Namun, perbedaan yang mencolok terlihat dari kerangka teori yang digunakan, karena penulis menggunakan Teori Gatekeeping, sementara penelitian ini mengadopsi perspektif teori alternatif.
4. **“Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye pada Pilkada 2020 di Sulawesi Utara”** yang ditulis oleh Keintjem et al (2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPID Sulawesi Utara, dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran, khususnya selama masa kampanye Pilkada 2020, terus berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU untuk menaati peraturan yang mengatur proses kampanye. Selain itu, pengawasan isi

siaran yang dilakukan KPID berpedoman pada P3 dan SPS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 296 ayat 1 UU No. 07 Tahun 2017.

- 1) Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pembahasan tentang KPI dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran.
- 2) Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu metode dan juga teori yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

5. **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam Pengawasan**

Tayangan Religi Islam di Televisi Swasta Indonesia” yang ditulis oleh Andriyaningsih, Leni pada tahun 2021. Temuan penelitian ini menjelaskan proses sistematis yang digunakan oleh KPI Pusat dalam menjalankan peran pengawasannya, yang terdiri dari tiga tahap yang berbeda. Pertama, penetapan standar, di mana KPI merumuskan P3 dan SPS sebagai tolok ukur pengawasan. Kedua, pengukuran kinerja, yang dilakukan melalui pemantauan langsung dan mekanisme pengaduan masyarakat. Terakhir, koreksi penyimpangan, yang melibatkan pengenaan sanksi dan pembinaan. Pengawasan KPI terhadap program “Ruqyah” dan “Siraman Qolbu” dari tahun 2018 hingga 2019 menemukan beberapa pelanggaran. Program “Ruqyah” mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama pada tanggal 13 November 2019 dan teguran tertulis kedua pada tanggal 10 Desember 2019. Sebaliknya, program “Siraman Qolbu” dipanggil oleh KPI Pusat untuk klarifikasi pada Februari 2019. KPI menginstruksikan MNC TV untuk menyempurnakan segmentasi program tersebut dengan mengedepankan muatan edukasi dan religius serta mengurangi unsur supranatural.

- 1) Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu apa yang diteliti.
- 2) Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada metode penelitiannya menggunakan metode teknik analisis Miles dan Hubernas sedangkan penulis menggunakan metode teori gatekeeping dengan penelitian kualitatif deskriptif.

Kelebihan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan kelima penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini penulis fokus penelitian dengan fenomena yang belum pernah diteliti sebelum.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Gatekeeping

Konsep ini berasal dari karya perintis Kurt Lewin (1890-1947), seorang psikolog Jerman yang terkenal dan perintis di bidang psikologi sosial. Ia mengembangkan konsepnya dalam upayanya untuk memahami perilaku manusia dan pertimbangan pentingnya ruang kehidupan total (*cari tahu ini*, ini adalah konsep yang sangat menarik dalam psikologi sosial). Ia lebih fokus pada persepsi pribadi dan bagaimana seseorang bekerja untuk memahami dunia mereka sendiri (fisik, mental, dan sosial) melalui percakapan yang sering dan pengakuan akan ingatan, keinginan, dan tujuan. Ia menciptakan kata yang disebut “Gatekeeping” dalam studinya.

Gatekeeping adalah proses pemilihan, lalu penyaringan, item media yang dapat dikonsumsi dalam waktu atau ruang yang dimiliki seseorang. Ini berarti gatekeeping berperan sebagai pengawasan dan pemantauan data. Keputusan gatekeeping ini dibuat setiap hari untuk memilih item relevan yang akan dilihat oleh khalayak.

Teori gatekeeping dalam komunikasi massa adalah sebuah metode yang memungkinkan kita menjaga kewarasan kita. Dengan mengonsumsi konten yang paling relevan bagi kita setiap hari, kita dapat mengabaikan miliaran titik data tambahan yang meminta perhatian kita.

Konsep Gatekeeping itu sendiri memutuskan informasi apa yang harus melewati mereka (melalui “gerbang” informasi) ke kelompok atau individu di luar, dan informasi apa yang tidak boleh. Sebagai contoh langsung, dalam media berita, editor memegang peran penting ini. Umumnya disebut sebagai Tn. Gates, dia harus memutuskan jenis berita apa yang akan diterbitkan dan apa yang tidak. Karena itu, gatekeeping juga menetapkan standar khusus untuk nilai informasi. Di dunia di mana “berita palsu” sering bersaing dengan “berita nyata”, gatekeeping dapat diprogram untuk memberi tahu perbedaan antara dua jenis konten sehingga hanya titik data

disukai yang dikonsumsi oleh setiap individu. Gatekeeping juga dapat memengaruhi kebijakan dan prosedur, memainkan peran sebagai pengawas dalam masyarakat atau sekedar memanfaatkan bias konfirmasi audiens.

Bahkan sikap terhadap konten berubah berdasarkan perspektif pribadi. Orang cenderung mendukung satu pihak atau pihak lain dalam setiap perdebatan terkait media. Berita yang sama berasal dari CNN, MSNBC, atau Fox News dapat disajikan dengan cara yang berbeda dan memicu prasangka audiens tentang agenda organisasi berita tersebut.

Menurut David Manning White, teori gatekeeping merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana media massa memilih informasi apa yang ingin disampaikan kepada publik. White, seorang ilmuwan sosial dan komunikasi, mengembangkan konsep gatekeeping untuk menjelaskan proses dimana media bertindak sebagai "penjaga gerbang" yang mengatur arus informasi. Menurut David Manning White, poin-poin utama teori gatekeeping adalah:

1. Proses Seleksi

Media massa tidak hanya menerima seluruh informasi yang ada, namun juga melakukan proses seleksi untuk memutuskan informasi mana yang akan diliput dan disiarkan ke publik. Proses ini melibatkan penentuan berita apa yang dianggap relevan, penting, atau menarik bagi audiens Anda.

2. Peran editor dan editor

Gatekeeping melibatkan peran penting editor dan editor dalam memilih dan mengendalikan arus informasi. Mereka bertanggung jawab atas keputusan akhir mengenai konten yang disajikan kepada pembaca atau pemirsa.

3. Implikasi penetapan agenda

Teori gatekeeping sering dikaitkan dengan teori penetapan agenda. Selain menyeleksi informasi, media massa juga dapat mempengaruhi agenda publik dengan memberikan penekanan atau penekanan pada isu-isu tertentu melalui pemilihan dan penyajian berita.

4. Pengaruh terhadap opini publik

Pemilihan dan penyajian informasi oleh media massa dapat mempengaruhi persepsi, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi.

Teori gatekeeping oleh David Manning White memberikan wawasan penting tentang bagaimana fungsi media massa dalam mengatur dan mengendalikan arus informasi ke masyarakat. Hal ini juga membantu untuk memahami kompleksitas proses penyuntingan berita dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik.

2.3 Landasan Konsep

2.3.1 Pengertian Media Massa

The Communication Lexicon mendefinisikan media massa mengacu pada saluran yang menyampaikan pesan kepada khalayak luas, meliputi media seperti radio, televisi, dan surat kabar, dan berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan informasi dari komunikator kepada khalayak melalui berbagai saluran komunikasi (Cangara,2010: 123-126).

Media massa mengacu pada perantara atau alat yang memfasilitasi komunikasi dan hubungan di antara kelompok-kelompok besar, yang berfungsi sebagai saluran pertukaran informasi.

UU 40/1999 menjelaskan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik, meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi melalui berbagai saluran media, baik cetak, elektronik, maupun digital.

Effendy (2003:65) mengemukakan bahwa media massa memfasilitasi komunikasi di antara khalayak yang luas dengan jarak yang jauh, biasanya mencakup media seperti surat kabar, radio, televisi, dan bioskop, yang melayani tiga fungsi yaitu informasi, pendidikan, dan hiburan.

Media massa adalah instrumen yang ampuh untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas, memfasilitasi komunikasi massa dengan memengaruhi

sikap, pendapat, dan perilaku, serta menciptakan keseragaman dengan memungkinkan satu pesan menjangkau dan berdampak pada banyak penerima.

2.3.2 Karakteristik Media Massa

Media massa adalah komponen fundamental dari komunikasi massa, yang memungkinkan penyebaran pesan, ide, dan informasi secara simultan kepada publik. Cangara (2010: 126-127) mengidentifikasi beberapa karakteristik yang mendefinisikan sebuah media sebagai media massa:

- Terinstitusionalisasi: Hal ini menyiratkan bahwa manajemen media melibatkan banyak individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi.
- Komunikasi satu arah: Proses komunikasi bersifat searah, tidak memungkinkan adanya dialog langsung antara pengirim dan penerima. Umpan balik atau reaksi apa pun biasanya tertunda dan tidak seketika.
- Meluas dan simultan: Media massa melampaui batasan waktu dan jarak karena kecepatannya, memungkinkan informasi menjangkau khalayak luas secara simultan, memastikan bahwa banyak orang menerima pesan secara bersamaan.
- Akses terbuka: Pesan yang disampaikan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau etnis, dan dapat diterima di mana saja.
- Peralatan teknis atau mekanis: Media massa bergantung pada perangkat teknologi seperti radio, televisi, surat kabar, dan alat serupa untuk pengoperasiannya.

Cangara (2010:76) menyoroti bahwa komunikasi massa berbeda dengan bentuk komunikasi lainnya karena karakteristiknya yang khas. Sifat pesannya terbuka dan melayani audiens yang beragam, mencakup variasi usia, agama, etnis, pekerjaan, dan kebutuhan.

Komunikasi massa memiliki beberapa ciri khas, seperti yang diuraikan di bawah ini:

- **Komunikator Terlembaga**

Komunikator media massa beroperasi dalam organisasi yang rumit dan terlembaga. Lembaga-lembaga ini, seperti televisi, surat kabar, radio, dan internet, berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi massa.

- **Pesan Umum**

Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi massa ditujukan kepada khalayak yang luas dan beragam, tidak terbatas pada kelompok tertentu. Keterbukaan ini disebabkan oleh sifat komunikasi yang tersebar di berbagai lokasi. Pesan-pesan yang disampaikan sering kali mencakup elemen-elemen faktual yang menarik bagi masyarakat umum, melampaui kelompok-kelompok tertentu.

- **Komunikannya Anonim dan Heterogen**

Anonimitas ini muncul dari sifat umum dari pesan-pesan yang menjangkau individu-individu yang mungkin tidak dikenal satu sama lain, terlepas dari etnis, ras, agama, dan profil psikologis yang beragam, usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, latar belakang budaya, dan lapisan sosial.

- **Media Massa Bersifat Keserempakan**

Effendy (2003:53) menekankan keserempakan media massa memungkinkan terjadinya kontak dengan sejumlah besar individu secara serempak, meskipun terdapat jarak fisik antara komunikator dan khalayak yang juga terpisah satu sama lain.

- **Pesan yang Disampaikan Satu Arah**

Komunikasi antara komunikator dan komunikan terjadi secara langsung, namun tanpa tatap muka. Komunikan tidak dapat merespons dengan segera, dan komunikator mempertahankan kendali atas proses komunikasi.

- **Umpan Balik Tertunda**

Karena adanya pemisahan fisik antara komunikator dan komunikan, maka terjadi penundaan umpan balik. Komunikator

tidak dapat secara langsung mengukur reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan.

2.3.3 Fungsi Media Massa

Elvinaro (2007: 14-17) mengkategorikan fungsi media massa ke dalam lima peran yang berbeda:

- *Surveillance*

Media massa berfungsi sebagai alat bagi publik untuk menerima peringatan dan pemberitahuan tentang potensi ancaman.

- *Interpretation*

Media massa tidak hanya menyediakan informasi faktual, tetapi juga analisis interpretatif dan tanggapan kontekstual terhadap peristiwa-peristiwa penting, dengan media yang melakukan kontrol selektif atas konten yang mereka sebar.

- *Linkage*

Media massa berfungsi sebagai kekuatan pemersatu, menjembatani kesenjangan sosial dan memupuk ikatan komunal di antara individu yang beragam melalui minat dan kepedulian yang sama.

- *Transmission of Values*

Media massa merefleksikan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, menyajikan model peran untuk diamati dan ditiru oleh khalayak. Media massa menampilkan perilaku dan harapan, membentuk persepsi masyarakat.

- *Entertainment*

Media massa bertujuan untuk mengurangi stres dan ketegangan audiens dengan menyediakan konten yang menghibur.

Effendy (2003: 54) mengemukakan tiga peran utama komunikasi massa:

- Fungsi Informasi

Media massa berperan sebagai penyalur informasi, mengirimkan konten kepada khalayak pembaca, pendengar, dan pemirsa yang beragam.

- Fungsi Pendidikan

Media massa berperan sebagai alat pendidikan dengan menyajikan berbagai konten pendidikan. Hal ini termasuk menanamkan nilai, etika, dan aturan kepada khalayaknya.

- Fungsi Memengaruhi

Pengaruh media terlihat dari berita utama, fitur, iklan, dan artikel yang dapat membentuk opini dan perilaku publik.

2.3.4 Jenis-Jenis Media Massa

Cangara (2010: 74) mengategorikan media massa ke dalam tiga jenis yang berbeda:

- Media Cetak

Radio, bentuk perintis media massa, berasal dari tahun 1920-an sebagai alat propaganda pemerintah, tetapi sejak itu berevolusi menjadi media yang lebih interaktif, membina hubungan timbal balik dengan pendengarnya.

- Media Elektronik

Setelah media cetak, radio, sebuah media audio, diperkenalkan, menawarkan komunikasi yang lebih cepat dan lebih langsung melalui siaran langsung. Seiring berjalannya waktu, media ini berkembang dengan memasukkan elemen visual, menjadi media audio-visual.

- Media Internet

Abad ke-21 telah menyaksikan peningkatan media internet, yang dicontohkan oleh platform seperti Google, yang telah melampaui kemampuan media cetak dan elektronik tradisional, tetapi juga menimbulkan risiko seperti penipuan, konten eksplisit, dan pencurian identitas, terutama bagi pengguna pemula.

2.4 Televisi

2.4.1 Pengertian Televisi

Parwadi (2004:28) mendefinisikan televisi sebagai sistem yang luas yang menangkap gambar, mentransmisikannya, dan kemudian menyajikannya secara elektrik. Penyiaran televisi melibatkan konversi gambar visual menjadi sinyal listrik melalui kamera, yang kemudian ditransmisikan ke penerima melalui kabel listrik.

Baksin (2006:16) mencirikan televisi sebagai perangkat teknologi canggih yang mengkomunikasikan pesan melalui sarana audiovisual yang dinamis. Esensi dari pesan-pesan audiovisual tersebut secara signifikan mempengaruhi mentalitas, sikap, dan tindakan individu.

Daya tarik televisi terletak pada kombinasi unik antara elemen pendengaran dan visual, yang membedakannya dengan media komunikasi lainnya. Tidak seperti media cetak yang hanya menyajikan teks dan gambar statis, atau radio yang hanya mengandalkan suara, televisi menawarkan perpaduan dinamis antara keduanya.

Ardianto (2007: 137) menyoroti keunggulan televisi yang khas, terutama karena sifatnya yang audiovisual, yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan. Karakteristik ini dapat diringkas sebagai berikut:

- **Audiovisual:** Kemampuan ganda televisi untuk menyampaikan informasi melalui suara dan visual secara bersamaan.
- **Berpikir dalam Gambar:** Proses ini melibatkan dua tahap. Pertama, visualisasi, di mana kata-kata dan gagasan diubah menjadi gambar-gambar individual. Kedua, penggambaran, yang melibatkan penyusunan gambar-gambar ini untuk menciptakan narasi yang berkesinambungan dan bermakna.
- **Pengoperasian yang Kompleks:** Sifat penyiaran televisi yang rumit membutuhkan keterlibatan banyak individu.

JENIS LEMBAGA PENYIARAN



Gambar 2. 1 Jenis Lembaga Penyiaran

Awal mula penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962, ketika TVRI, stasiun televisi pertama di Indonesia, menayangkan upacara pembukaan Asian Games 1962. TVRI mempertahankan monopoli dalam lanskap pertelevisian Indonesia hingga tahun 1989, ketika stasiun televisi swasta pertama, RCTI, memulai siaran lokal. Pada tahun 1993, RCTI memperoleh lisensi penyiaran nasional, menandai perubahan signifikan dalam industri ini.



Gambar 2. 2 Industri Televisi di Indonesia

Program acara di stasiun televisi Indonesia sangat beragam, mulai dari pertunjukan tradisional seperti wayang hingga acara yang terinspirasi dari Barat seperti Indonesia Idol. Genre yang umum di seluruh stasiun televisi ini adalah sinetron, atau sinema elektronik, biasanya dalam bentuk serial drama atau sinetron, meskipun bisa juga berupa serial fiksi. Serial-serial ini sering kali menggabungkan komedi, seperti yang terlihat pada acara-acara populer seperti “Bajaj Bajuri”, yang berkisah tentang kehidupan seorang sopir bajaj, dan “Si Doel Anak Sekolahan”, yang menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan masyarakat Betawi.

2.4.2 Fungsi Televisi

Dominick, sebagaimana dikutip oleh Elvinaro dkk. (2007: 15-17), menyebutkan beberapa fungsi televisi sebagai alat komunikasi massa sebagai berikut:

- Pengawasan: Memantau dan melaporkan peristiwa dan isu-isu.
- Interpretasi: Menyediakan analisis dan konteks untuk membantu audiens memahami topik-topik yang kompleks.
- Penghubung: Menghubungkan orang dan komunitas dengan berbagi informasi dan pengalaman.
- Transmisi Nilai: Menyebarkan nilai-nilai budaya, sosial, dan moral.
- Hiburan: Menyediakan hiburan dan waktu luang melalui berbagai bentuk konten.



Gambar 2. 3 Presentase pemirsa tv dan pendengar radio di Indonesia

Fungsi pengawasan ini mencakup dua peran yang berbeda: pengawasan peringatan, di mana media memperingatkan publik akan potensi ancaman, dan pengawasan instrumental, yang memerlukan penyediaan informasi praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, fungsi interpretatif televisi lebih dari sekadar menyampaikan fakta dan data; televisi juga menawarkan interpretasi atas peristiwa-peristiwa penting. Fungsi ikatan memupuk persatuan di antara anggota masyarakat yang beragam dengan menciptakan hubungan berdasarkan minat yang sama, membuat individu meniru perilaku dan nilai-nilai yang digambarkan dalam program yang mereka tonton. Terakhir, fungsi hiburan berfungsi untuk mengurangi stres pemirsa melalui penyediaan program yang menarik..

2.5 Pengawasan Siaran

Keberadaan KPID merupakan bagian integral dari keterlibatan publik dalam penyiaran, yang berfungsi sebagai wadah aspirasi dan perwakilan kepentingan publik, sebagaimana diuraikan dalam UU Penyiaran, Pasal 8, Ayat 1. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan legitimasi politik terhadap peran KPI dalam urusan negara, menetakannya sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengatur masalah penyiaran (UU Penyiaran, Pasal 7, Ayat 2). Secara

konseptual, posisi ini menempatkan KPI sebagai lembaga negara semu atau lembaga negara tambahan..



Gambar 2. 4 Skema Pengawasan KPID DKI Jakarta

KPID diberdayakan untuk mengembangkan dan menegakkan peraturan penyiaran yang komprehensif, yang mencakup semua aspek industri, termasuk pendirian, operasi, dan evaluasi, untuk memastikan akuntabilitas di antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Dalam menjalankan peran ini, KPID berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya karena sifat dari ranah regulasi yang saling terkait. Hal ini termasuk koordinasi dengan otoritas peradilan terkait pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bawah UU Penyiaran. KPI terlibat dengan masyarakat melalui interaksi yang responsif dan proaktif, menanggapi umpan balik dan sentimen mengenai lembaga penyiaran dan lingkungan penyiaran secara keseluruhan.

Mandat KPID meliputi kewenangan, tugas, dan kewajiban dalam pengaturan penyiaran, termasuk menetapkan standar, mengawasi kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi, serta menjamin akses publik terhadap informasi yang akurat, mendorong persaingan yang sehat, dan menjaga tatanan informasi yang berimbang, serta mendorong profesionalisme dan menerima masukan dari masyarakat.

2.6 Etika Penyiaran

Televisi tetap menjadi platform media yang paling umum dibandingkan dengan media arus utama lainnya seperti koran dan radio. Kapasitasnya untuk mentransmisikan banyak gambar dan suara secara langsung memberikannya peran unik sebagai jendela dunia karena sifatnya yang real time (McQuail, 2011). Penyiaran, sebagaimana didefinisikan oleh Menurut UU 32/2002, penyiaran didefinisikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui spektrum frekuensi radio dengan menggunakan berbagai media, baik melalui udara, kabel, maupun media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Mufid, 2010, dalam Gan Gan Giantika dkk, 2019).



Gambar 2. 5 Siaran Berkualitas

Peraturan yang dikategorikan sebagai etika penyiaran antara lain P3SPS, yang dirumuskan oleh KPI. L. Jvan Apeldoorn, sebagaimana dikutip dalam buku “Etika Media Massa Indonesia” karya Sudirman Tebba, mengklasifikasikan P3SPS sebagai etika karena mencakup aturan-aturan yang memerintahkan perilaku manusia dan menetapkan kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu, etika mencakup peraturan yang berkaitan dengan agama, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat (Gin Gin et al., 2019).

Dalam berbagai bidang kajian dan aplikasi praktis, keberadaan etika atau kode etik sangat penting untuk memberikan panduan. Berikut ini adalah etika penyiaran yang berlaku di Indonesia (JRKI: 2004, dalam Rachmawati):

- Isi siaran wajib mengandung unsur informatif, edukatif, dan hiburan yang berimbang, yang dapat mendorong perkembangan intelektual dan moral, persatuan dan kesatuan bangsa, serta nilai-nilai budaya, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip agama dan keindonesiaan.
- Isi siaran diwajibkan untuk melindungi dan memberdayakan khalayak yang rentan, terutama anak-anak dan remaja, melalui jadwal program dan sistem klasifikasi khalayak yang sesuai, untuk memastikan bahwa isi siaran dapat diakses dan sesuai dengan kelompok usia tertentu.
- Isi siaran harus menjaga netralitas dan tidak memihak pada kelompok tertentu.
- Isi siaran tidak boleh mengandung fitnah, hasutan, informasi yang keliru, atau kebohongan. Isi siaran harus menghindari mengagungkan kekerasan, kecabulan, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, serta tidak mengedepankan SARA.
- Isi siaran dilarang keras mengandung materi yang merendahkan atau meremehkan nilai-nilai agama, merendahkan martabat bangsa Indonesia, atau membahayakan hubungan internasional, dengan tetap menjaga rasa hormat dan kepekaan terhadap aspek-aspek tersebut.
- Program siaran diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah yang diperbolehkan untuk konten daerah dan untuk tujuan program tertentu, sedangkan bahasa asing hanya diperbolehkan dalam konteks pengantar jika diperlukan.

2.7 Pelanggaran Penyiaran

KPID DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada lima program siaran di empat stasiun televisi pada tanggal 6 Maret 2023 karena dinilai telah melanggar P3SPS KPI Tahun 2012. Program-program yang dimaksud adalah Program Siaran Jurnalistik “iNews Siang” di iNews TV, Program Siaran “Siap Bos” di Net TV, Program Siaran Iklan “Madu Herbal Ganggang Hijau” di JPM, Program Siaran Jurnalistik “Laporan Khusus” di iNews TV, dan Program Siaran Iklan yang menampilkan strategi promosi produsen rokok di Moji. Pelanggaran tersebut mencakup berbagai pasal P3SPS, antara lain terkait perlindungan anak, penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan, serta peliputan bencana.

Tim pemantauan KPI Pusat menemukan pelanggaran pada Program Siaran “iNews Siang” yang ditayangkan oleh stasiun iNews TV pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 10.53 WIB. Segmen berita tersebut memuat muatan tentang “Pembunuhan Berantai Wowon Cs” di Cianjur, Jawa Barat yang menampilkan wawancara dengan penyintas berusia 13 tahun bernama Salsa. Pelanggaran serupa juga terjadi pada program siaran jurnalistik “Laporan Khusus” yang juga ditayangkan oleh iNews TV pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 06.18 WIB yang menampilkan wawancara yang sama.

Wawancara tersebut melanggar Pasal 29(a) Pedoman Perilaku Penyiaran, yang melarang lembaga penyiaran mewawancarai anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) tentang topik-topik yang bersifat traumatis atau dewasa, seperti kematian, kekerasan, atau konflik keluarga, yang melebihi kapasitas kognitif mereka untuk menanggapi..

Dalam program siaran “Siap Bos” yang diklasifikasikan dalam kategori R13+ dan ditayangkan oleh NET TV, pelanggaran ditemukan pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 11.33 WIB. Program ini melanggar beberapa ketentuan P3SPS, termasuk larangan terhadap konten dengan rating R yang menormalkan atau mempromosikan perilaku yang tidak pantas, dengan menggambarkan adegan seorang pria yang menunjukkan perilaku histeris dalam menanggapi ular.

Pelanggaran pada iklan “Ganggang Hijau Madu Herbal” yang ditayangkan oleh JPM TV pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 10.47 WIB tersebut menampilkan percakapan dua orang pria dengan makna asosiatif dewasa yang menyinggung alat kelamin pria. Selain itu, KPI Pusat juga menemukan muatan yang mempromosikan produsen rokok SUKUN Mc. WARTONO di Moji TV sebagai iklan rokok yang ditayangkan pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 16.15 WIB.

2.8 Pilkada

Setelah pemilihan presiden dan legislatif, KPU akan menyelenggarakan Pilkada 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dasar hukum Pilkada adalah UU 6/2022. KPU mengawasi proses pemilihan, dengan bantuan dari Bawaslu.

Tahapan dan jadwal Pilkada 2024 dituangkan dalam PKPU 2/2024, yang merinci proses pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

- Tahap Persiapan
 - Perencanaan Program dan Anggaran
Terakhir pada Jumat 26 Januari 2024
 - Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
Terakhir pada Senin, 18 November 2024
 - Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
Terakhir pada Senin 18 November 2024
 - Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024
Rabu, 17 April 2024 – Selasa, 5 November 2024
 - Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan
Selasa, 27 Februari 2024 – Sabtu, 16 November 2024
 - Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Rabu, 24 April 2024 – Jumat, 31 Mei 2024
 - Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Jumat, 31 Mei 2024 – Senin, 23 September 2024

• Tahap Penyelenggaraan:

- Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Minggu, 5 Mei 2024 – Senin, 19 Agustus 2024

- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Sabtu, 24 Agustus 2024 – Senin, 26 Agustus 2024

- Pendaftaran Pasangan Calon

Selasa, 27 Agustus 2024 – Kamis, 29 Agustus 2024

- Penelitian Pasangan Calon

Selasa, 27 Agustus 2024 – Sabtu, 21 September 2024

- Penetapan Pasangan Calon

Selasa, 22 September 2024 – Sabtu, 22 September 2025

- Pelaksanaan Kampanye

Rabu, 25 September 2025 – Sabtu, 23 November 2024

- Pelaksanaan Pemungutan Suara

Rabu, 27 November 2024 – Rabu, 27 November 2024


- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Rabu, 27 November 2024 – Senin, 16 Desember 2024



2.9 Kerangka Berfikir

Model kerangka berfikir dimaknai sebagai suatu table yang menggambarkan alur berjalannya penelitian ini secara garis besar. Model kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini dapat dikonseptualisasikan sebagai berikut::



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir